

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD UTANG
PIUTANG UANG DENGAN PELUNASAN BARANG DI DESA
LAMPASIO KECAMATAN LAMPASIO
KABUPATEN TOLI-TOLI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

ABD. RAHIM
105261102721

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1447 H/2025 M**



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Makassar Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin No. 253 Makassar 90231
Official web: <https://fakultasmuh.ac.id> Email: fakultasmuh@fakultasmuh.ac.id



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi Saudara (i), Abd Rahim, NIM. 105261102721 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli." telah diujikan pada hari; Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Shafar 1447 H.
Makassar, _____
23 Agustus 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., MA (.....)

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A (.....)

Anggota : Rizal Mananu, S.H.I., M.H. (.....)

Hisbullah, S.Pd., M.H (.....)

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri., Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II: Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Disahkan Oleh :

.....
Dekan FAI Unismuh Makassar,
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221
Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Abd Rahim**

NIM : 105261102721

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., MA
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A
3. Rizal Mananu, S.H.I., M.H
4. Hisbullah, S.Pd., M.H

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abd. Rahim

Nim : 105261102721

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiasi) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 Safar 1446 H
22 Agustus 2025 M

Yang Membuat Pernyataan



Abd. Rahim
105261102721

ABSTRAK

ABD RAHIM 105261102721. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Utang Piutang Uang dengan Pelunasan Barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli.*

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang yang terjadi di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli. (2) tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli.

penelitian ini menggunakan metodologi jenis penelitian kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara dan observasi masyarakat serta data sekunder dari literatur terkait. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik utang piutang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio dalam tinjauan hukum Islam. Kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya, dengan bentuk pelunasan berupa hasil panen, hewan ternak, dan barang elektronik. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik ini diperbolehkan selama memenuhi rukun akad (pemberi dan penerima utang, objek pinjaman, serta ijab qabul) dan syarat akad (kerelaan kedua pihak, kejelasan nilai barang, kewajiban pelunasan, serta bebas dari riba dan gharar).

Kata Kunci: Akad, Utang, Pelunasan Barang, Hukum Islam.

ABSTRACT

ABD RAHIM 105261102721 An Islamic Legal Review of Cash Loan Practices with Repayment in Goods in Lampasio Village, Lampasio District, Tolitoli Regency.

This study discusses the Islamic legal perspective on the practice of cash loan agreements with repayment in goods in Lampasio Village, Lampasio District, Tolitoli Regency. The objectives are: (1) to describe the practice of cash loan agreements with repayment in goods in Lampasio Village, and (2) to analyze these practices from the perspective of Islamic law.

The research employs a qualitative approach with primary data obtained through interviews and observations of the local community, and secondary data collected from relevant literature. Data were gathered through observation, interviews, and documentation, then analyzed descriptively and qualitatively to provide a clear understanding of the issue.

The findings show that loan agreements in Lampasio Village are conducted orally, based on mutual trust, with repayments made in the form of agricultural produce, livestock, and electronic goods. From an Islamic legal perspective, this practice is permissible as long as it fulfills the pillars of the contract (lender, borrower, loan object, and offer-acceptance) and the conditions of the contract (mutual consent, clarity of repayment value, obligation to repay, and freedom from riba and gharar).

Keywords: Contract, Loan, Goods Repayment, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamudlillahi rabbil'alamin puji dan syukur penulis senantiasa panjatkan kehadirat Allah swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Kemudian shalawat beriringan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad saw para keluarga beliau dan para sahabat-sahabatnya serta ummatnya yang senantiasa selalu istiqamah di atas kebenaran Al-Qur'an dan As-sunnah.

Setelah melalui proses yang panjang dengan penuh suka dan duka yang menyertai arah perjalanan penulis dalam menuntut Ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar, menjadikan penulis semakin sadar akan kelemahan dan keterbatasan serta kekurangan pada diri penulis, semoga kelemahan serta kekurangan tersebut menjadi pedoman berharga agar lebih mawas diri, serta dewasa dalam menyikapi segala fenomena yang terjadi di masa yang akan datang guna meraih cita-cita dan ridho Allah swt.

Peneliti telah mengupayakan kesempurnaan pada skripsi ini, akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun segi ilmiah.

Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik penyelesaian skripsi ini. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak baik lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini,


terkhusus kepada orang tua tercinta ayahanda (Iskandar) dan Ibunda (Sukmawati) dan saudara kandung peneliti (Madinah, Aminah, Rahman, Halimah, zhafirah, Murfiah) serta teman-teman peneliti yang senantiasa memberikan peneliti support dan doanya, juga kepada seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan juga kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III, dan IV.
4. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum keluarga (Ahwal Syakhsyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekertaris program studi Hukum keluarga (Ahwal Syakhsyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dr. Mukhlis Bakri., Lc., M.A. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I Selaku Dosen pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa sabar dalam mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Ustadz dan Ustadzah yang telah mendidik, membimbing dan memberikan berbagi ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal

Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan SI.

8. Seluruh teman-teman seperjuangan di Ma'had Al-Birr dan Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan bagaimana perjuangan dalam menuntut ilmu, yang sama-sama merasakan suka, maupun duka, pahit atau manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu mendorong dan memotivasi serta mendoakan penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt membalas segala kebaikan kalian serta semoga apa yang kalian harapkan dan cita-citakan bisa tercapai.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah swt penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alam.



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAS ISI.....	ix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumsusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	7
BAB II.....	12
A. Utang Piutang.....	12
B. Pelunasan Utang.....	20
C. Hukum Islam.....	23
BAB III.....	30
A. Desain Penelitian.....	30
B. Lokasi Dan Objek Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis Dan Sumber Data.....	34
E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	38

G. Pengujian Keabsahan Data.....	40
BAB IV.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Praktek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli.....	50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli.....	56
BAB V.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ruang lingkup muamalah yang lain salah satunya yaitu praktik utang piutang yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya utang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain dengan catatan akan dikembalikan di kemudian hari.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat kita pasti membutuhkan uluran tangan sesama dan kita pun membutuhkan uluran tangan mereka, guna untuk memenuhi hajat hidup dan kelangsungan kehidupannya. Allah Swt. telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa manusia ditakdirkan untuk selalu hidup bermasyarakat dan saling tolong-menolong diantara mereka dalam bermuamalah, hal ini dilandaskan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan

¹ Amirullah Moh, ‘Akad Utang Piutang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Fiqih Muamalah Skripsi’, 2019.

permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.²

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan manusia tidak bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan jasa-jasa orang lain seperti dengan cara tukar-menukar, jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam. kodrat manusia adalah makhluk sosial yang tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain.³

Di dalam hukum Islam hubungan itu dinamakan muamalah. Kajian hukum Islam tentang muamalah secara garis besar terkait dengan dua hal. Pertama muamalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang pertalian dengan materi dan inilah yang dinamakan dengan ekonomi. Sedangkan yang kedua, muamalah yang terkait dengan pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral, rasa kemanusiaan dan inilah yang dinamakan sosial.⁴

Perlu diketahui bahwa dalam bermuamalah ini manusia harus menghargai hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain serta tidak diperbolehkan menggunakan cara kekerasan dan penindasan. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018),h. 106

³ Dewi Murni, *Fiqh Muamalah*, diakses dari <https://quranindo.com>, pada tanggal 22 oktober 2024 pukul 22.45.

⁴ Abdul Zakki, *‘Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2022),h. 16.

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Dalam hal muamalah, Islam mengatur segala bentuk cara manusia berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu ruang lingkup muamalah lainnya adalah utang piutang, yang sering terjadi di masyarakat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, utang piutang diartikan sebagai pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain dengan janji untuk mengembalikannya di kemudian hari.⁶

Transaksi utang piutang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam segala urusan manusia itu sendiri serta memberikan jalan keluar dari himpitan masalah yang menyelimuti mereka.

Semua itu dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridha dari Nya.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Terjemahnya:

“Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat”.⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018),h. 83

⁶ Murni, *Fiqh Muamalah*, h. 3

⁷ Kyai Adib Bisri Mustofa, *Shahih Muslim Muslim*, (Semarang: As-Syifa, 1993), h. 629.

Jika aturan ini diterapkan, akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang memperhatikan nasib orang-orang yang kesulitan dan kesusahan dan menghilangkan tingkat derajat sosial yang telah ada di masyarakat. Maka aturan Islam harus dapat mengantisipasi hal-hal yang melanggar praktik hutang piutang yang tidak sesuai dengan hukum Islam.⁸

Hutang piutang merupakan salah-satu transaksi ekonomi yang diatur dalam Islam. Prinsip dasarnya adalah saling tolong menolong antar sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Namun, agar transaksi ini sesuai dengan syariat, maka ada beberapa ketentuan-ketentuan di dalamnya diantaranya adalah tidak mengandung unsur riba, yang mana Islam tidak memperbolehkan dalam hutang piutang adanya unsur kelebihan pada saat mengembalikan hutangnya, karena termasuk dalam kategori riba.⁹ Kemudian diantara ketentuan yang lain adalah wajib dibayar, yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat, bahwa hutang dibolehkan dalam syariat Islam, tetapi wajib dibayar. Oleh sebab itu setiap hutang wajib dicatat jumlahnya dan ditulis kapan waktu pembayarannya, dan wajib menepati janji Ketika membayarnya.¹⁰ Kemudian saksi-saksi. Adapun hutang piutang yang tidak sesuai dengan syariat diantaranya adalah gharar, Yang mana gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut.¹¹ Dampak dari transaksi

⁸ Murni, *Fiqh Muamalah*, diakses dari <https://quranindo.com>, pada tanggal 22 oktober 2024 pukul 22.59.

⁹ Baiq Hayani, Hutang-Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah*, 2016 Vol.8, No.2, h. 3.

¹⁰ Dede Adriyana, Dede Adriyana, 2020, Konsep Hutang Dalam Syariat Islam, *Jurnal: Al-Fatih Global Mulia*, *Jurnal: Al-Fatih Global Mulia*, 2020, Vol.2, No.2, h. 51.

¹¹ Rof'ah Setyowati, Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktek Gharar Dalam Tranksaksi Perbankan Syariah, *Jurnal: Hukum Bisnis dan Investasi*, 2021, Vol.12, No.2, h. 73.

yang mengandung gharar adalah adanya pendzaliman atas salah-satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa praktek utang piutang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli awalnya melakukan pinjaman berupa uang. Namun ketika batas akad mencapai jatuh tempo, maka praktek pelunasan utang menggunakan barang bisa berupa hasil panen, hewan ternak, dan barang elektronik lainnya.

Pelunasan utang dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah mencapai nilai utang dibayar melalui barang yang diberikan, hal tersebut merupakan praktek yang dibangun dan menjadi kebiasaan dalam praktek akad utang piutang uang dengan pelunasan barang. Pada masa jatuh tempo yang disepakati antara pengutang dan pemberi utang, maka pelunasan utang menggunakan pembayaran barang dilakukan setelah perjanjian untuk mencapai kesepakatan bersama yang dimusyawarahkan antara pengutang dan pemberi utang pada akad kedua setelah proses utang piutang dilaksanakan pada akad pertama.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam atas praktek akad utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli. Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prektek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli”**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan pada latar belakang diatas, maka dapat diidenfikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai yaitu;

1. Mengetahui praktek akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdapat dua aspek yang ditinjau dari Hukum Islam terhadap akad utang piutang uang dengan pelunasan barang diantaranya:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Diharapkan Penelitian ini membantu meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktek akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli
 - b. berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses utang piutang dan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktek akad utang piutang, khususnya bagi masyarakat Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli.
- b. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi para peneliti berikutnya, terutama yang berkaitan dengan masalah utang piutang dalam fiqh mu'a>malah.

E. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan penelitian ini di antara lain:

1. Muhammad Fajar Ramadhan dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar” Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan, bahwa Masyarakat Desa Balangtanayya Kabupaten Takalar sebagian besar adalah seorang petani namun tidak jarang para petani tersebut harus berutang di saat masa tanam tiba di karenakan masyarakat di sana sering kali kehabisan dana sebelum masa tanam tiba namun dalam praktiknya utang piutang yang

di jalankan masyarakat desa balangtanayya memiliki keunikan tersendiri di mana para pengutang diwajibkan oleh pemberi utang untuk membayarkan sejumlah hasil panen setiap masa panen.¹²

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya berfokus pada praktik utang-piutang unik di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar, di mana petani yang berutang wajib membayar kembali dengan hasil panen, menyoroti konteks sosial-ekonomi petani yang sering kekurangan dana sebelum masa tanam dan menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum Islam, yang ditemukan mengandung unsur riba. Sedangkan yang dilakukan oleh penulis adalah praktik akad utang-piutang uang dengan pelunasan barang, yang secara umum meneliti variasi akad utang-piutang di masyarakat dan bagaimana mekanisme pelunasan dilakukan dengan barang, bukan hanya uang tunai, ini berarti penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada akad utang piutang secara umum yang dilakukan di masyarakat. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian: penelitian pertama menyoroti keunikan pembayaran dengan hasil panen dalam konteks pertanian spesifik, sedangkan penelitian kedua lebih luas dalam mengkaji akad utang-piutang uang dengan pelunasan barang secara umum.

2. Roni Azhari dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Warung Sembako Di Desa

¹² Muhammad Fajar Ramadhan, “*Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar, Skripsi*” (Makassar: Fakultas syariah, jurusan Muamalah, UIN Alaudin Makassar, 2021) h. ix

Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung) Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan, Bahwa Hutang Piutang (*Qardh*) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan, namun utang piutang yang di lakukan di warung sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan di mana yang berutang mengambil berupa barang yang dibutuhkannya kepada pemilik sembako sebagai pemberi utang tanpa ada nya kesepakatan kapan waktu pembayaran utang dan bahkan pemberi hutang yaitu pemilik sembako tidak menuliskan utang tersebut sebagai bukti tertulis¹³.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya berfokus menyoroti praktik utang-piutang *qardh* di warung sembako Desa Sidodadi, Lampung Selatan, yang unik karena pengambilan barang tanpa kesepakatan waktu pembayaran dan tanpa pencatatan tertulis, menyimpang dari konsep *qardh* yang ideal dengan perjanjian yang jelas. Sedangkan yang dilakukan oleh penulis mengkaji praktik akad utang-piutang uang dengan pelunasan barang secara umum, meneliti variasi akad utang-piutang di masyarakat dan bagaimana

¹³ Roni Azhari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu Studi Kasus Warung Sembako Di Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung* (lampung: fakultas syariah, jurusan ekonomi syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020) h. x


mekanisme pelunasan dilakukan dengan barang, bukan hanya uang tunai. Perbedaan utama terletak pada spesifisitas konteks: penelitian terdahulu fokus pada praktik *qardh* informal di warung sembako dengan karakteristik unik, sedangkan penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas dalam mengkaji akad utang-piutang dengan pelunasan barang dalam berbagai konteks.

3. Atika Febriani dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit Setelah Panen (Studi di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)” Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan, Bahwa Utang piutang merupakan peminjaman harta atau barang oleh kreditur kepada debitur dengan pengembalian sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti halnya praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah sudah sering dilakukan yaitu utang piutang bibit sawit yang dibayarkan setelah panen. Transaksi atau akad utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Kutowinangun yang dilakukan dengan adanya penambahan saat pembayaran utang setelah panen yang tidak disebutkan pada akad awal utang piutang.¹⁴

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya berfokus mengkaji praktik utang-piutang bibit sawit

¹⁴ Atika Febriani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit Setelah Panen Studi di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah* (Lampung: Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, UIN Raden Intan Lampung, 2023) h. ix

di Desa Kutowinangun, Lampung Tengah, yang unik karena adanya penambahan pembayaran setelah panen yang tidak disepakati di awal akad, sehingga menyimpang dari prinsip utang-piutang yang ideal dengan perjanjian yang jelas. Sedangkan yang dilakukan oleh penulis mengkaji praktik akad utang-piutang uang dengan pelunasan barang secara umum, meneliti variasi akad utang-piutang di masyarakat dan bagaimana mekanisme pelunasan dilakukan dengan barang, bukan hanya uang tunai. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian: penelitian terdahulu menyoroti keunikan praktik utang-piutang bibit sawit dengan penambahan pembayaran yang tidak disepakati, sedangkan penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas dalam mengkaji akad utang-piutang uang dengan pelunasan barang dalam berbagai konten



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Utang dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).¹⁵

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.¹⁶

Secara istilah Utang piutang adalah transaksi tidak tunai yang melibatkan pemberian harta dari satu pihak kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa harta tersebut akan dikembalikan. Harta yang diberikan bisa berupa uang atau barang, dan jumlahnya harus sama atau tidak lebih dari yang diberikan.¹⁷

¹⁵ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2023).

¹⁶ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2023), h. 451.

¹⁷ Yuswalina, *Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, (2016) h. 39–47.A

Ad-dain (utang) adalah ketika sebagian dari kalian memberi sejumlah uang kepada sebagian yang lain untuk dikembalikan kemudian (waktu yang ditentukan) dengan menggunakan hari, bulan, dan tahun, bukan menggunakan waktu panen, waktu datangnya jamaah haji, dan sebagainya.¹⁸

Ad-dain (utang) maknanya lebih luas lagi karena kata ini bisa berarti *al-qordh* (pinjaman), *As-salam* (pemesanan barang dengan uang yang diberikan terlebih dahulu), dan *as-salaf* (memberi barang tertentu dengan memberikan uangnya terlebih dahulu, sedangkan barangnya akan datang beberapa waktu kemudian).¹⁹

Sedangkan *Al-qordh* (pinjaman) adalah harta yang diberikan kreditor (pemberi pinjaman) kepada debitor (yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat debitor mampu mengembalikannya. Secara bahasa makna asalnya adalah *al-qoth'u* (memutus). Harta yang diambil oleh debitor disebut pinjaman (*al-qordh*) karena debitor memotongnya dari harta miliknya.²⁰

Al qordh merupakan salah satu aktivitas *taqorrub* kepada Allah swt karena didalamnya terdapat unsur kelembutan dan kasih sayang kepada manusia, mempermudah urusan dan meringankan beban kesulitan mereka.²¹

¹⁸ Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, *Tafsir Al-Jailani*, (Tangerang: Salima Publika & Markaz Al-Jailani, 2019) h. 303.

¹⁹ Yazis bin Abdul Qodir Jawwas, *Ruh Seorang Mukmin Tergantung Pada Utangnya Hingga Dilunasi*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2014).h. 11.

²⁰ Yusuf As-sabatin, *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: Al Azhar Press, 2016), h. 365.

²¹ Dede Andriyana, Konsep Utang Dalam Syariat Islam, *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 2020, Vol.2, No.2, h. 22.

Adapun utang yang diikuti dengan penambahan jumlah ketika seorang yang berutang ingin membayarnya ini termasuk dalam katagori riba yang tidak disyariatkan oleh islam dan termasuk haram.

2. Dasar hukum utang piutang

Berikut dasar hukum yang memperbolehkan utang piutang:

a. Dasar hukum Al-Qur'an

1) QS. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”²²

Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 2 ini, kaum muslim diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Namun, kita dilarang untuk tolong-menolong dalam hal maksiat, berbuat dosa kepada Allah, dan larangan tolong-menolong terhadap perbuatan yang mengandung kezaliman kepada orang lain.²³

2). QS. Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

²²Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018),h. 106

²³ <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>

“Dan Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.²⁴

Jika orang yang berhutang mengalami kesusahan dalam membayar maka berilah ia waktu penangguhan sampai ia mampu membayar. Dan jika kalian mengikhlaskan hutang itu atau sebagian hutang itu maka hal itu lebih utama bagi kalian andai kalian mengetahui keutamaannya.²⁵

3). QS. Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”.²⁶

Siapa gerangan yang berkenan berinfak di jalan Allah dengan berharap pahala kepadaNya tanpa merasa berjasa dan menyakiti lalu Tuhannya melipatgandakan pahala dan balasannya, baginya balasan yang mulia, yaitu surga²⁷

b. Dasar as-Sunnah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018),h. 47

²⁵ <https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html>

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018),h. 538

²⁷ <https://tafsirweb.com/10707-surat-al-hadid-ayat-11.html>

Terjemahnya:

"Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. bersabda: tidak ada seseorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qard dua kali maka seperti shadaqah sekali (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)"²⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ
كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي
الدُّنْيَا سَرَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرِ

Terjemahnya:

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah Saw. pernah mempunyai hutang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal sahabat-sahabat Nabi Saw kepadanya. Akan tetapi Nabi Saw bersabda, Sesungguhnya orang yang mempunyai hak dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau), Belikanlah untuknya seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapatkan seekor unta yang lebih dari padanya. Beliau bersabda, Belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang-orang yang membayar utang. (HR. Muslim.)²⁹

3. Rukun dan syarat Utang Piutang

Dalam suatu transaksi utang piutang akan menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.

a. Rukun Utang Piutang

²⁸ Muhammad Nasruddin Al-Albani, 'Shahih Sunan Ibnu Majah, No.2421 Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman', 2023.

²⁹ Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, 'Ringkasan Shahih Muslim, Terj.Syindqithy Djamaluddin Dan Mochtar Zoerni', 2019.

Adapun rukun dari transaksi utang piutang yang harus ada dalam akad tersebut ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Muqrid*, yaitu seorang yang memberi pinjaman.
- 2) *Muqtarid*, yaitu seseorang yang mendapatkan uang atau barang.
- 3) *Mawqud 'alayh*, yaitu uang tau barang yang dipinjam.
- 4) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul.³⁰

b. Syarat Utang Piutang

Sedangkan syarat-syarat transaksi utang piutang (qard) yang harus ada dalam akad tersebut. Perlu diketahui bahwa syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Syarat sah adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat, substansi akad dan dibendakan oleh syara' sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*).
- 2) Syarat *fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mawquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara). Jadi belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.

³⁰ Segaf Hasan Baharun, 'Fikih Muamalah', 2019.

- 3) Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.³¹

Hanafiyah mengemukakan bahwa *mawqud 'alayh* hukumnya sah dalam *mal mithli* seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mawzunāt*), barang-barang yang di hitung (*ma'dudat*), sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya dipasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek qard, seperti hewan karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.³²

Syarat-syarat utang adalah sebagai berikut:

1. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
 besaran pinjaman harus dinyatakan secara rinci dan tidak boleh samar. Contohnya seperti meminjam 5kilogram beras, 1 juta rupiah, atau 2liter minyak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi, yang dilarang dalam ajaran Islam.
2. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
 Apabila objek pinjaman berupa hewan, maka ciri-cirinya harus dijelaskan secara rinci, seperti jenis hewan, usia, ukuran, serta kondisi fisiknya. Penjelasan ini diperlukan untuk menghindari potensi konflik atau kesalahpahaman di masa mendatang.
3. Pinjaman (*al-qardhu*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.³³

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, '*Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*'. h. 23

³² Ahmad Wardi Muslich, '*Fiqh Muamalah*' (Jakarta: Azzam, 2020), h. 278-279.

³³ Ismail Nawawi, '*Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*'. h. 178-179.

4. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut.

5. Dapat dimiliki.

Barang atau uang yang diberikan sebagai pinjaman harus benar-benar dimiliki secara sah oleh orang yang meminjamkannya. Memberikan pinjaman atas sesuatu yang bukan miliknya, seperti barang hasil curian atau milik orang lain tanpa izin, dianggap tidak sah.

6. Dapat diserahkan pada pihak yang berutang.

Barang atau uang yang dipinjamkan harus dapat diserahkan secara langsung kepada pihak peminjam. Jika hanya berupa janji tanpa realisasi atau barang tersebut tidak tersedia untuk diambil, maka pinjaman tersebut dianggap tidak sah.

7. Penulisan utang

Islam mendorong agar setiap transaksi utang dicatat secara jelas dan rinci, sebagaimana tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 282. Pencatatan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kelupaan, perselisihan, atau kecurangan di masa yang akan datang

8. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.³⁴

Barang yang dijadikan pinjaman harus tersedia saat akad dilakukan, bukan sesuatu yang baru akan ada di kemudian hari. Jika barang tersebut belum ada, seperti dalam pernyataan “saya akan meminjamkan 10 kg beras

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Pn.Fakultas Hukum Universitas Islam, 2020) h. 44.

minggu depan,” maka akad dianggap tidak sah karena objek pinjamannya belum tersedia.

9. Tidak mengandung unsur riba.³⁵

Adanya syarat penambahan dalam pengembalian utang seperti meminjam 1 juta rupiah namun diwajibkan membayar kembali 1,2 juta termasuk dalam praktik riba. Keuntungan sepihak dari transaksi utang seperti ini tergolong riba, yang secara tegas diharamkan dalam ajaran Islam

B. Pelunasan Utang

1. Pengertian pelunasan utang

Kata utang dalam al-Qur'an disebut dengan al-dayn الدَّيْن. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 terdapat kalimat

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Jika kamu melakukan utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya³⁶

Dalam Kamus al-Munawwir (Arab-Indonesia) juga disebutkan kata al-dayn الدَّيْن artinya adalah utang.³⁷

Menurut ahli fiqih, utang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa.³⁸

³⁵ Irfan Syauqi beik, *Adakah unsur riba dalam pinjaman saya?*, (Ilmu ekonomi FPM IPB), diakses melalui media elektronik repoblika.com pada tanggal 26 November 24

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba, Bandung, 2018) h. 48

³⁷ Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, h 437

³⁸ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Penerjemah M. Thalib, h 125

Menurut Azhar Basyir, pengertian utang adalah: memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang.³⁹

Sedangkan utang piutang menurut Drs. Sudarsono adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁴⁰

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa utang adalah suatu transaksi di mana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berutang.

2. Dasar hukum pelunasan utang piutang

a. Dasar hukum Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَرَ أَمْنَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, h. 36

⁴⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 417

Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴¹

Hai orang-orang yang berhutang piutang, jika kalian sedang bersafar dan tidak menemui orang yang dapat menulis akad hutang piutang, maka hendaklah orang yang berhutang memberi barang jaminan kepada orang yang memberi hutang, agar orang yang berhutang mau membayar hitangnya.⁴²

b. Dasar as-Sunnah

حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِلَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا⁴³

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami S{uhai>b al-Khai>r dari Rasulullah saw, beliau bersabda: “Siapa saja berhutang dan ia berencana untuk tidak membayarnya kepada pemiliknya, maka ia akan menjumpai Allah dengan status sebagai pencuri.

3. Syarat-syarat pelunasan utang

Syarat-syarat pelunasan utang piutang dalam Islam, antara lain:

- a. Berniat untuk melunasi utang.
- b. Melunasi utang sesegera mungkin
- c. Melunasi utang sesuai kesepakatan
- d. Melunasi utang dengan jumlah, jenis, waktu, dan kualitas yang sama
- e. Melunasi utang dengan tanpa paksaan

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018),h. 49

⁴² <https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html>

⁴³ Ibn Ma>jah Abu> ‘Abd al-La>h Muh}ammad bin Yazid al-Qazwi>niy, Sunan Ibn Maj>ah, Juz II (Cet. I; Yordan: Maktabah al-Ma’a>rif li al-Nasyr wa al-Tauzi>’),h. 805.

f. Melunasi utang dengan tidak dibarengi transaksi lain

g. Melunasi utang dengan tidak mendatangkan keuntungan.⁴⁴

C. Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu *hukum* dan *Islam*. Secara bahasa, *hukum* berasal dari bahasa Arab *ḥukm* (حُكْم) yang berarti perintah, larangan, atau keputusan, sedangkan *Islam* berarti tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Dalam konteks usul fikih, hukum Islam didefinisikan sebagai *khithāb Allah al-mutta'alliq bi af'āl al-mukallafīn*, yaitu titah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa perintah, larangan, pilihan, atau penetapan, yang mencakup hukum taklifi dan hukum wad'i.⁴⁵ Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, serta bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁶ Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ritual ibadah, tetapi juga sosial, ekonomi, pidana, dan moral.

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh

⁴⁴ Amelia Rahmania, *Etika Dalam Berutang*, 2024

⁴⁵ Aziz, Ahmad Nuril, *Ushul Fiqh Kontemporer: Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern*. (Yogyakarta: Deepublish.2020) h. 25.

⁴⁶ Rahman, *Filsafat Hukum Islam: Maqashid Syariah dalam Perspektif Kontemporer*. (Jakarta: Prenadamedia Group 2017) h 33.

karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.⁴⁷

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim. Untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam, para ulama merujuk pada sumber-sumber yang telah disepakati dan dijadikan dasar dalam ijtihad. Sumber-sumber hukum Islam terbagi menjadi empat yaitu: Al-Quran, As-sunnah, Ijma', Qiyas.

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang paling utama dan mutlak, berupa wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Ia mengandung prinsip-prinsip dasar hukum yang mencakup aspek ibadah, muamalah, pidana, sosial, keluarga, dan lain-lain. Hukum dalam Al-Qur'an dibedakan menjadi ayat-ayat yang bersifat qat'i (pasti) dan zanni (dugaan kuat), dan umumnya disampaikan secara global sehingga memerlukan penjelasan dari sumber lain, seperti Sunnah. Misalnya, kewajiban melaksanakan salat disebut dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43, namun tata caranya dijelaskan dalam hadis. Dalam *Ushul Fiqh Kontemporer*, Al-Qur'an adalah rujukan hukum tertinggi dalam Islam dan menjadi dasar semua bentuk ijtihad serta

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)h, 3.

pembentukan hukum.⁴⁸ syariat Islam tidak dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.⁴⁹

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling tinggi dan absolut, karena merupakan wahyu langsung dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Semua hukum Islam yang dibangun oleh para mujtahid harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, karena posisinya sebagai dasar utama syariat. Kehujahannya bersifat qat'i, baik dari sisi sumber maupun kandungan, karena dijamin kebenarannya dan keasliannya oleh Allah sendiri. Al-Qur'an merupakan landasan normatif yang wajib menjadi acuan dalam penetapan hukum apa pun⁵⁰. Al-Qur'an juga merupakan dasar utama semua hukum dalam Islam, baik dalam bentuk perintah, larangan, maupun prinsip moral.⁵¹

b. As-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan mencakup semua ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Fungsi Sunnah meliputi penjelas (bayan tafsir), penetap hukum baru (bayan tasyri'), dan penguat atau pengecualian dari hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, perintah mendirikan salat disebutkan dalam Al-Qur'an secara umum, sedangkan tata cara rinci pelaksanaannya

⁴⁸ Aziz, *Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish 2020) h. 29

⁴⁹ Kamali, *Hukum Syariah: Sebuah Pengantar (edisi ke-2)*. Oxford: Oneworld Publications 2017 h. 50-55

⁵⁰ Aziz, *Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish) 2020 h. 30

⁵¹ Kamali, *Prinsip-Prinsip Yurisprudensi Islam (edisi ke-3)*. Cambridge: Islamic 2019 h.

dijelaskan dalam Sunnah, seperti sabda Nabi SAW: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat"* (HR. Bukhari). Sunnah berperan penting sebagai sumber hukum karena posisinya sebagai penjabaran langsung dari wahyu, dan otoritasnya ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7⁵². Sunnah menjadi pilar penting dalam formulasi hukum Islam klasik maupun kontemporer, karena mengisi celah-celah yang tidak dirinci oleh Al-Qur'an⁵³.

Fungsi utamanya adalah menjelaskan isi Al-Qur'an, memperluas cakupan hukum, dan kadang menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Kehujahannya ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 dan hadis-hadis sahih yang menyatakan bahwa siapa yang menaati Rasul, maka ia telah menaati Allah. Sunnah merupakan rujukan yang otoritatif dalam menetapkan hukum, terutama dalam hal yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an⁵⁴. Sunnah juga menyatakan bahwa Sunnah tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai pembentuk hukum yang berdiri sendiri dalam sistem hukum Islam.⁵⁵

c. Ijma'

Ijma' merupakan salah satu sumber hukum Islam yang berarti *kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan hadis untuk masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam kedua sumber tersebut*⁵⁶. Dalam praktiknya, ijma' terjadi ketika seluruh ulama mujtahid pada suatu masa menyepakati suatu hukum terhadap permasalahan tertentu yang belum dijelaskan

⁵² Jannah, *Metodologi Studi Hadis*. (Jakarta: Kencana 2018) h. 67-70

⁵³ Kamali, *Prinsip-Prinsip Yurisprudensi Islam (edisi ke-3)*. Cambridge: Islamic 2019 h 87

⁵⁴ Jannah, *Metodologi Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana 2018) h. 66

⁵⁵ Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*. (Cambridge: Islamic 2019) h. 93

⁵⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Ijma'*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses 8 Agustus 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ijma>

secara tegas dalam nash. Kesepakatan ini bersifat mengikat karena mencerminkan pemahaman kolektif para ahli terhadap syariat Islam. Ijma' menjadi penting dalam perkembangan hukum Islam karena mampu menjawab persoalan-persoalan baru dengan tetap menjaga kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariat. Contohnya adalah ijma' tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, ijma' menjadi sarana stabilisasi dan kelanjutan otoritas hukum Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad saw⁵⁷.

Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli hukum Islam (mujtahid) terhadap suatu hukum dalam satu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma' menjadi sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Ia berfungsi sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam menetapkan hukum terhadap masalah yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis. Ijma' dianggap sah dan mengikat jika disepakati oleh seluruh mujtahid tanpa ada perbedaan pendapat pada masa tersebut. Ijma' merupakan kelanjutan dari wewenang syariat setelah masa kenabian⁵⁸. Ijma' menunjukkan kesatuan pandangan umat Islam dalam menjaga kemurnian ajaran agama melalui kesepakatan para ahli⁵⁹.

d. Qiyas.

⁵⁷ Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1. (Damaskus: Dar al-Fikr 2017) h. 456

⁵⁸ Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr 2017 h. 457

⁵⁹ Aziz, *Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish 2020) h. 37

Qiyās adalah salah satu sumber hukum Islam yang berfungsi untuk menetapkan hukum terhadap perkara baru yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan cara menganalogikannya kepada kasus yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan 'illat (alasan hukum). Dalam KBBI, qiyas didefinisikan sebagai “metode penetapan hukum Islam terhadap suatu masalah dengan membandingkannya pada kasus lain yang hukumnya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau hadis karena ada kesamaan alasan (illat)”⁶⁰. Kamus Al-Mu'jam al-Wasīṭ juga menyatakan bahwa qiyas adalah *menyamakan suatu perkara dengan perkara lain dalam hukum karena keduanya memiliki 'illat yang sama*⁶¹. Misalnya, keharaman narkoba ditetapkan melalui qiyas dengan khamr, karena keduanya memiliki 'illat yang sama, yakni memabukkan dan merusak akal. Qiyās memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang seiring perubahan zaman, tanpa lepas dari kerangka prinsip syariah⁶².

Qiyas adalah metode penetapan hukum terhadap kasus baru (far') dengan menganalogikannya kepada kasus lama (aṣl) yang memiliki dasar hukum dalam nash, karena keduanya memiliki 'illat (alasan hukum) yang sama. Ia merupakan bentuk ijtihad yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas hukum Islam terhadap perubahan zaman. Qiyas memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum keempat, terutama ketika tidak ditemukan hukum eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. qiyas adalah metode rasional yang tetap dalam bingkai wahyu,

⁶⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Qiyas*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses 8 Agustus 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/qiyas>

⁶¹ Al-Mu'jam al-Wasīṭ, *Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyyah* 2004 h. 741

⁶² Rahman, *Filsafat Hukum Islam: Maqashid Syariah dalam Perspektif Kontemporer*. (Jakarta: Prenadamedia Group 2017) h. 58

menjembatani antara teks dan realitas⁶³. Qiyas adalah dasar ijtihad yang sah dan telah diakui sejak masa sahabat, menjadikannya sebagai mekanisme penting dalam evolusi hukum Islam.⁶⁴



⁶³ Rahman, *Filsafat Hukum Islam: Maqashid Syariah dalam Perspektif Kontemporer*. (Jakarta: Prenadamedia Group 2017) h. 60

⁶⁴ Kamali, *Prinsip-Prinsip Yurisprudensi Islam*. (Cambridge: Islam 2019) h. 277

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Ericson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.⁶⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan diterapkan oleh peneliti bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan metodologis. Berikut beberapa pendekatan yang dapat digunakan:

a. Pendekatan Sosiologis.

Pendekatan ini meneliti praktek utang piutang dalam konteks masyarakat setempat di Desa Lampasio. Fokusnya adalah memahami faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi praktek tersebut.

Tahapan penelitian:

⁶⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, 'Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 1, Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.153-157'.

- 1) Melakukan observasi lapangan di Desa Lampasio untuk melihat bagaimana praktek ini berjalan.
- 2) Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat (pemberi utang, penerima utang, tokoh masyarakat, dan ulama lokal).
- 3) Mengkaji aspek sosio-kultural yang mempengaruhi pelaksanaan akad utang piutang dengan pelunasan barang.

Tujuan: Menganalisis apakah ada alasan sosial atau budaya tertentu yang membuat praktek ini terjadi dan apakah praktek tersebut mendapatkan legitimasi dari masyarakat setempat.

b. Pendekatan Historis

Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana praktek utang piutang dengan pelunasan barang berkembang di Desa Lampasio dari sudut pandang sejarah.

Tahapan Penelitian:

- 1) Menelusuri sejarah praktek ini di Desa Lampasio, baik dari segi budaya maupun penerimaan agama.
- 2) Menganalisis bagaimana perkembangan sistem ekonomi desa ini mempengaruhi bentuk akad yang dilakukan.

Tujuan: Menemukan hubungan historis antara praktek tersebut dengan nilai-nilai hukum Islam dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti bertempat di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Objek Penelitian

Dalam konteks ini, objek penelitian mencakup:

- a. Praktik akad utang piutang: Meliputi bagaimana proses dan mekanisme pinjam meminjam uang dilakukan di masyarakat desa tersebut.
- b. Pelunasan barang: Meneliti bagaimana pelunasan utang yang dilakukan dengan cara menyerahkan barang sebagai pembayaran utang.
- c. Tinjauan hukum Islam: Mengkaji apakah praktik-praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait utang piutang dan pelunasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan aturan hukum Islam yang berlaku.

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada:

- a. Analisis Praktek Akad Utang Piutang Uang: Meneliti dan menjelaskan bagaimana proses pinjam meminjam uang dilakukan di Desa Lampasio, termasuk syarat-syarat dan tata cara yang diterapkan.

- b. Pelunasan Utang dengan Barang: Mengkaji metode pelunasan utang yang menggunakan barang sebagai pengganti pembayaran uang, serta bagaimana cara pelunasan tersebut diterapkan dalam praktek.
- c. Kesesuaian dengan Hukum Islam: Mengevaluasi apakah praktek utang piutang dan pelunasan barang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah terkait utang piutang.
- d. Dampak Sosial dan Ekonomi: Menilai dampak dari praktik tersebut terhadap masyarakat desa, baik dari sisi sosial maupun ekonomi, termasuk bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan sosial dan kondisi ekonomi para pihak yang terlibat.

Dengan fokus-fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan hukum Islam dalam konteks praktik utang piutang di daerah tersebut dan memberikan rekomendasi jika diperlukan untuk meningkatkan kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis praktik utang piutang uang yang dilaksanakan di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli, dengan fokus pada metode pelunasan utang menggunakan barang sebagai pengganti pembayaran uang. Penelitian ini mengkaji apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta implikasinya terhadap masyarakat setempat.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang menyediakan data secara langsung kepada pengumpul data. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya melalui orang lain, dokumen atau data laporan yang tersedia. Data sekunder yang digunakan antara lain dengan mengumpulkan data-data dan mempelajari atau mengambil dari buku, skripsi, jurnal, dan bacaan lainnya⁶⁶.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen ini sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan sistematis dan terukur. Suharismi mengemukakan:⁶⁷ Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia

⁶⁶ Handayani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Cet I: Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 121.

⁶⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 78-81.

atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Oleh karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar dapat diakui kebenaran datanya.

Instrumen lainnya yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pedoman Observasi

Alat observasi berupa pedoman observasi pada umumnya digunakan dalam observasi sistematis, pedoman ini berisi daftar cek (checklist) yang berisi item-item spesifik yang akan diamati. Dengan demikian, pengamatan dapat dilakukan secara objektif dan terukur.

2. Pedoman Wawancara

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden dinamakan wawancara. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Dalam pelaksanaan, interviu dapat dilakukan secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Syarat interviu seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul.

Lain halnya dengan interviu yang bersifat terpimpin, pewawancara berpedoman pada pertanyaan lengkap dan terperinci, layaknya sebuah kuesioner. Selain itu ada juga interviu yang bebas terpimpin, dimana pewawancara bebas

melakukan interviu dengan hanya menggunakan pedoman yang memuat garis besarnya saja.⁶⁸

3. Catatan Dokumentasi

Format instrumen dokumentasi ada dua jenis, yaitu pedoman dokumentasi, yang berisi garis besar atau kategori informasi yang dicari, dan daftar chek-list, yang berisi daftar variabel yang informasinya dikumpulkan. Perbedaan kedua bentuk alat ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang pada kolom gejala, sedangkan pada daftar chek-list menyediakan tabel untuk setiap kemunculan gejala.⁶⁹

F. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan, biasa digunakan dalam observasi sistematis dimana pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat.

1. Pengamatan (observation)

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi ataupun non partisipasi. Dalam observasi partisipasi pengamat

⁶⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 80.

⁶⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 81

ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. Dalam observasi non-partisipatif pengamat tdk ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan dalam mengamati kegiatan.⁷⁰ Peneliti menggunakan observasi langsung, artinya peneliti datang ke lokasi dan menyaksikan sendiri bagaimana praktik akad utang piutang itu dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang bisa di manfaatkan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara menanyakan langsung tentang objek yang akan di teliti kepada nara sumber. Kemudian dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai langsung kepada kepala desa dan masyarakat desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli.⁷¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Desa dan beberapa warga Desa Lampasio, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli. Dengan teknik wawancara semi-terstruktur, peneliti menyiapkan pertanyaan utama namun tetap fleksibel mengikuti alur jawaban narasumber. Pendekatan ini membantu peneliti

⁷⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 87.

⁷¹ Muri Yusuf, *'Metode Penelitian : Kuantitatif, Kuaalitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2022),h 372'.

mendapatkan informasi yang tidak hanya berupa data atau fakta, tetapi juga pandangan dan pengalaman langsung dari narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau orang lain. Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.⁷² Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dalam hal ini, peneliti mencari dokumen dengan menggunakan gambar, tulisan atau rekaman sebagai bukti keaslian informasi yang diterima.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷³ Oleh karena itu peneliti mengelolah data dengan tiga metode sebagai berikut:

⁷² Suharyat, Yayat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*, <https://books.google.co.id/books?id> diakses pada 9 Agustus 2025 jam 22:54

⁷³ Bambang Rustoto, *penelitian kualitatif pekerjaan sosial*, (bandung: PT Remaja Rpsdakarya, 2015), h 71.

1. Reduksi Data

Setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih yang pokok, fokus terhadap yang lebih penting, mencari tema dan pola data. Tujuannya agar mempermudah peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.⁷⁴

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio. Proses reduksi dimulai dengan memilah data, di mana informasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian dibuang, seperti data yang tidak berhubungan dengan mekanisme akad atau pandangan hukum Islam. Selanjutnya, data yang relevan dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu, seperti mekanisme akad, alasan penggunaan pelunasan barang, pandangan tokoh agama, dan praktik masyarakat. Data yang telah terkumpul kemudian disederhanakan, misalnya kutipan wawancara dan catatan lapangan dipadatkan menjadi poin-poin inti yang mewakili temuan. Tahap akhir reduksi adalah menyusun data yang terfokus sehingga hanya informasi yang mendukung analisis hukum Islam dan konteks lokal yang dipertahankan untuk digunakan pada tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan.

⁷⁴ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), h. 66.

2. Penyajian Data

penyajian data adalah tahap setelah reduksi data, di mana data yang sudah dipilah dan difokuskan disusun secara sistematis agar mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis⁷⁵ Penyajian dilakukan dengan menampilkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur, disertai tabel, kutipan, atau bagan jika diperlukan⁷⁶

Dalam penelitian ini, Penyajian data bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian, seperti bagaimana proses akad utang piutang uang dilakukan di Desa Lampasio, mekanisme pelunasan barang, pandangan tokoh agama dan masyarakat, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan cara ini, pembaca dapat melihat hubungan antar-tema, memahami alur praktik yang terjadi di lapangan, dan melihat dasar analisis peneliti sebelum sampai pada tahap penarikan kesimpulan.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir analisis data yang dilakukan setelah proses reduksi dan penyajian data⁷⁷. Pada tahap ini, peneliti menarik makna dari data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio.

⁷⁵ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), h. 70

⁷⁶ Choirul Saleh dkk., *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur*, Malang: UB Press, 2019, h. 146

⁷⁷ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), h. 71

Kesimpulan dibuat berdasarkan pola, hubungan, atau kecenderungan yang ditemukan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dibandingkan dengan teori dan prinsip-prinsip hukum Islam⁷⁸.

H. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, dan merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang didapat.

Keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibitas), dan *confirmability* (objektivitas).⁷⁹

1. Uji *credibility* (validitas internal)

Uji *credibility* data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian. Triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *member check*. Uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

⁷⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018, h. 239.

⁷⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta: 2017), h. 366

2. *Transferability* (validitas eksternal)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif dan dua kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian dalam hal ini membuat laporan akan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. *Dependability* (realibitas)

Dalam penelitian kualitatif, *Dependability* disebut realibilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji *Dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Ini dapat dilakukan oleh auditor yang independent atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat Kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.⁸⁰

4. Uji *Confirmability* (objektivitas)

Pengujian *Confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *Confirmability* mirip

⁸⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta: 2017), h. 69

dengan uji *Dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian ini yaitu dengan cara melaporkan proses pengumpulan data dan adanya audit dari pembimbing yang dilakukan bersamaan dengan pengujian *Dependability*.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa

Desa Lampasio merupakan salah satu desa di Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli dan merupakan desa transmigrasi yang dibuka sejak tahun 1983 dan merupakan pecahan dari Desa Lampasio sebagai desa induk. Dengan diturunkan masyarakat transmigrasi di wilayah ini yang terdiri dari warga Bali dan Jawa. Namun pada pengembangan lebih lanjut penduduknya menjadi sangat beragam.⁸¹

a. Sejarah Desa Lampasio

Sekitar pada tahun 1819, ada sekelompok orang yang mengembara dari pantai Timur Mouton dan mereka bersaudara berjumlah 9 orang menuju Desa Oyom, mereka adalah suku Dondo. Sebelum sampai ditempat tujuan, mereka kelelahan disuatu tempat yang ketika itu tempat tersebut belum dihuni oleh manusia. Mereka memutuskan untuk tinggal ditempat tersebut dan memberikan nama daerah itu dengan sebutan Desa Lampasio.⁸²

Nama Desa Lampasio diambil dari bahasa Dondo dan memiliki arti yakni *lampa* artinya berjalan, sedangkan *sio* artinya sembilan. Itulah sejarah singkat tentang asal usul Desa Lampasio.⁸³

⁸¹ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 10

⁸² Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 10

⁸³ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 11

b. Sumber Daya Alam

Perekonomian masyarakat Desa Lampasio saat ini sebagian bergantung kepada hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan hasil hutan yang diolah secara tradisional. Namun masih banyak pula masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan belum tersedianya lapangan kerja yang memadai, serta belum terkelolanya lahan tidur yang luasnya mencapai 500 ha, yang diakibatkan belum teroptimalisasinya penanggulangan bencana banjir di wilayah ini khususnya desa Lampasio.⁸⁴

c. Sumber Daya Manusia.

Secara umum penduduk di Desa Lampasio berprofesi sebagai petani, selebihnya ada yang berprofesi sebagai PNS dan wiraswasta.

Masih kurangnya sumber daya manusia yang mampu menciptakan dan mengolah sumber daya alam yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Oleh karena itu perlu diadakan pelatihan keterampilan khusus yang dapat menciptakan lapangan kerja.⁸⁵

d. Sumber Daya Pembangunan Desa

Kondisi sumber daya pembangunan di Desa Lampasio belum memadai. Salah satu contohnya di bidang sarana dan prasarana pendidikan tingkat atas yang belum tersedia. Masih perlu pembangunan jalan jalan kantong produksi penghubung yang bisa mempermudah pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu, belum adanya pembangunan irigasi induk yang bisa mengatur pengairan persawahan petani.⁸⁶

⁸⁴ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 11

⁸⁵ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 11

⁸⁶ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 12

e. Sumber Daya Sosial Budaya

Secara sosial budaya masyarakat di Desa Lampasio dihuni oleh masyarakat yang majemuk antara lain suku Toli-Toli, Mandar, Jawa, Bali, Bugis, Dondo, Buol, Gorontalo, dan masih banyak lagi suku yang lain yang hidup saling berdampingan dan saling menghargai yang sangat menjunjung tinggi toleransi adat dan kepercayaan masing-masing. Dalam kehidupan sosial masih banyak penduduk yang kehidupannya sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.⁸⁷

2. Letak Geografis Desa Lampasio

Kebijakan sektoral pembangunan di Kabupaten Toli-Toli diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di segala lapisan secara merata, serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya, sehingga kedepan pelaksanaan pembangunan di Desa Lampasio dapat benar-benar mencerminkan keterpaduan dan keserasian antar program-program sektoral, dengan demikian sumber-sumber potensi daerah dapat di optimalkan pemanfaatannya dan dapat dikembangkan secara merata.⁸⁸

Pelaksanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kemakmuran masyarakatnya, dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat, maka pertumbuhan dan perkembangan kecamatan akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan desa yang ada di sekitarnya.⁸⁹

⁸⁷ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 12

⁸⁸ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 13

⁸⁹ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 13

Gambar 4.1

Peta Letak Desa Lampasio⁹⁰

Desa lampasio secara geografis berbatasan:

- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ogomatanang dan Desa Silondou
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tinading
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Salugan dan Desa Janja
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bambalaga, Desa Pagaitan dan Desa Pulias⁹¹

Desa Lampasio yang secara struktural merupakan daerah pertanian dan perkebunan, secara geografis desa lampasio terletak di tengah-tengah pedesaan di

⁹⁰ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 14

⁹¹ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 15

wilayah kecamatan lampasio, memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 9,900 km².⁹²

3. Pembagian Desa Lampasio

Desa Lampasio terbagi menjadi tujuh dusun. Ketujuh dusun tersebut diuraikan seperti berikut:

a. Dusun I Ujung

Dusun I Lampasio merupakan dusun yang terletak di wilayah bagian utara desa lampasio, yang berbatasan langsung dengan desa tinading dan salugan dan sibeas yang terdiri dari 7 rukun tetangga. Dusun I Ujung juga merupakan pusat pemerintahan karena terdapat kantor desa dan BPD⁹³

b. Dusun Kampung Tengah

Dusun Kampung Tengah merupakan dusun yang terletak di bagian selatan desa lampasio yang berbatasan dengan Desa Janja dan Desa Ogomatanang yang terdiri dari 100 kepala keluarga dan terdiri dari 4 rukun tetangga.⁹⁴

c. Dusun Salusu

Dusun Salusu merupakan dusun yang terletak di bagian barat dan memiliki 2 rukun tetangga yang sebagian wilayahnya tersebut daerah persawahan.⁹⁵

d. Dusun Lanang Timur

⁹² Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 14

⁹³ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 15

⁹⁴ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 15

⁹⁵ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 15

Dusun Lanang merupakan dusun yang terletak di perbatasan Desa Pagaitan dan desa Pulias dimana kondisi geogarfisnya meliputi daerah persawahan dan perkebunan cingkeh dan merupakan dusun yang paling luas dan penghasil padi dan cengkeh dan terdiri dari 2 rukun tetangga.⁹⁶

e. Dusun Lanang Barat

Dusun lanang merupakan dusun yang terletak di perbatasan Desa Pagaitan dan Desa Pulias dimana kondisi geogarfisnya meliputi daerah persawahan dan perkebunan cingkeh dan merupakan dusun yang paling luas dan penghasil padi dan cengkeh dan terdiri dari 2 rukun tetangga.⁹⁷

f. Dusun Kumba Agung

Dusun Kumba Agung merupakan dusun yang terletak di bagian selatan Desa Lampasio dimana daerah tersebut eks dari transmigrasi yang terdiri dari 50 kk dan memiliki 2 rukun tetangga.⁹⁸

g. Dusun Kumba Permai

Dusun kumba Permai merupakan dusun dari Kumba Agung dimana sama-sama merupakan eks binaan transmigrasi yang terdiri dari 53 kk dan memiliki 2 rukun tetangga.⁹⁹

⁹⁶ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 16

⁹⁷ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 16

⁹⁸ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 16

⁹⁹ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 17

Desa Lampasio Kecamatan Lampasio yang merupakan daerah otonomi desa dengan jumlah kepala keluarga 594 dengan penduduk 2.632 jiwa yang terdiri dari 1.342 jiwa penduduk laki-laki dan 1.290 jiwa perempuan.

Potensi Desa Lampasio cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. potensi yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran Masyarakat.¹⁰⁰

B. Praktek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli

Perjanjian merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan individu-individu yang membuatnya. Menurut pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*. Pengertian tersebut pada dasarnya kurang lengkap tetapi disini sudah jelas bahwa dalam sebuah perjanjian terdapat satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian tersebut seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.¹⁰¹

1. Akad utang uang tunai dengan pelunasan barang dan waktu yang ditentukan

Pinjaman uang dengan pelunasan barang merupakan suatu bentuk akad utang piutang dimana pihak peminjam menerima sejumlah uang tunai dari pemberi pinjaman, namun pada saat jatuh tempo pembayaran, pelunasan dilakukan tidak dalam bentuk uang melainkan dengan menyerahkan barang yang

¹⁰⁰ Dokumentasi, *Formulir Isian Pendataan Indeks Desa Tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025).h 17

¹⁰¹ Sakka Pati Ahmad Miru, *Hukum Perikatan*, Cet. 5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 63.

disepakati nilainya oleh kedua belah pihak. Namun dalam praktik pinjaman uang dengan pelunasan barang potensi terjadinya riba sangat besar apabila nilai barang yang dijadikan pelunasan melebihi jumlah utang uang yang diterima peminjam atau ditetapkan secara sepihak oleh pemberi pinjaman. Dalam fikih muamalah, riba muncul ketika terjadi pertambahan (*ziyādah*) yang disyaratkan dalam akad utang-piutang (*qardh*), baik dalam bentuk uang maupun barang. Jika pihak pemberi pinjaman menentukan bahwa pelunasan harus dilakukan dengan barang bernilai lebih tinggi daripada uang yang dipinjam, maka tambahan nilai tersebut termasuk kelebihan yang diambil tanpa adanya transaksi kompensasi yang sah, sehingga diklasifikasikan sebagai riba.

Praktik ini lazim dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, terutama ketika pihak peminjam tidak memiliki uang tunai pada saat pelunasan. Dalam perspektif fikih muamalah, perubahan bentuk pembayaran dari uang menjadi barang diperbolehkan selama dilakukan melalui akad baru dan didasari prinsip kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)¹⁰²

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Astar dalam sebuah wawancara:

“informan menyampaikan bahwa ia meminjam uang sebesar Rp700.000 dari Bapak Sumardin dengan kesepakatan pelunasan dalam bentuk beras sebanyak 50 kg pada bulan Agustus 2025. Apabila pada waktu jatuh tempo ia belum memiliki beras, ia berencana mengganti pelunasan dengan uang tunai sesuai harga beras yang berlaku saat itu atau meminta perpanjangan waktu hingga panen berikutnya. Meskipun belum dibicarakan secara rinci sebelumnya dengan pemberi pinjaman, informan meyakini pihak pemberi

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5 (Lima) Blok Warna dan Terjemahan*, Bandung: Cordoba, 2018, h. 83.

pinjaman akan memahaminya selama ia menunjukkan itikad baik. Ia juga menyatakan kesediaannya membayar sesuai harga pasar apabila terjadi kenaikan harga pada waktu pelunasan.”¹⁰³

Pelunasan barang yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Lampasio juga terjadi ketika pihak pemimjam tidak mampu melunasi utang dengan uang, hal tersebut ketika seseorang berutang namun karena kesulitan keuangan, dia melunasi dengan memberikan sebuah barang yang disepakati nilainya. Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa Lampasio bahwa ia pernah bersaksi tentang pelunasan barang yang dilakukan dengan metode memberikan hewan ternak kepada yang memberi pinjaman.

“Saya pernah menjadi saksi ketika salah satu warga meminjam uang sebesar Rp10.000.000 dengan kesepakatan pelunasan pada bulan September 2024. Namun, saat jatuh tempo ia belum mampu melunasi sesuai perjanjian awal. Akhirnya, ia menawarkan pelunasan dengan memberikan hewan ternak miliknya berupa seekor sapi, dan hal tersebut disepakati bersama setelah dilakukan musyawarah. Nilai sapi tersebut disesuaikan dengan jumlah utang yang masih terhutang, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan”¹⁰⁴

Pelunasan barang berdasarkan pada wawancara diatas dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang sesuai dengan jumlah utang yang dipinjam. Situasi ini dimana pihak yang berutang uang tidak mampu membayar dengan uang tunai, melaikan mengganti uang tersebut dengan barang atau aset lainnya. Proses ini dikenal juga dengan istilah pelunasan non tunai atau barter terhadap utang.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa praktek utang piutang dengan pelunasan barang merupakan solusi alternatif ketika pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajiban

¹⁰³ Astar, wawancara tentang pelunasan utang menggunakan barang, pada 2 Mei 2025

¹⁰⁴ Abdul kadir, wawancara kepala desa lampasio tentang pelunasan utang menggunakan barang, pada 25 April 2025

dengan uang tunai. Dalam sistem ini, pelunasan dilakukan dengan menyerahkan barang sebagai pengganti nilai utang berdasarkan akad yang telah disepakati bersama, agar tidak merugikan salah satu pihak. Namun terdapat masalah ketika barang yang diberikan tidak sesuai nilai atau sulit dijual kembali.

2. Kesepakatan jumlah pinjaman dengan waktu pelunasan secara lisan saja

Praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio berlangsung secara sederhana dan mengandalkan rasa saling percaya antar pihak. Masyarakat umumnya melakukan akad melalui kesepakatan lisan, yaitu perjanjian yang disampaikan langsung dengan ucapan tanpa dibuat secara tertulis. Cara ini dianggap cukup oleh masyarakat karena dilandasi rasa saling percaya antara pihak yang berakad. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Hj. Jumriah dalam sebuah kesempatan wawancara dengan peneliti menyatakan:

“Perjanjian pinjaman yang dilakukan biasanya hanya secara lisan antara peminjam dengan yang memberikan pinjaman. Misalnya, uang pinjaman sebesar Rp2.000.000 diberikan, kemudian kedua belah pihak menyepakati jangka waktu pelunasannya selama enam bulan, terhitung sejak bulan Januari hingga Juli 2025. Kesepakatan tersebut dilakukan tanpa pencatatan tertulis, namun didasarkan pada rasa saling percaya.”¹⁰⁵

Bentuk akad secara lisan yang dilakukan di Desa Lampasio merupakan suatu kesepakatan yang lahir dari saling percaya antara peminjam dan yang menerima pinjaman. Hal tersebut juga sama dengan yang disampaikan oleh bapak Abdul Gaffar dalam sebuah wawancara.

“Biasanya perjanjian pinjaman dilakukan secara lisan saja karena kami sudah saling kenal dan saling percaya. Hanya disepakati jumlah pinjaman dan waktu pelunasannya. Misalnya, pinjaman sebesar Rp1.500.000 dengan pelunasan pada bulan Desember 2025. Dalam beberapa kasus, pelunasan tidak selalu

¹⁰⁵ Jumriah, *Wawancara tentang akad yang dilakukan hanya dengan lisan tanpa tertulis*, pada 20 Maret 2025

dilakukan dengan uang tunai, tetapi kadang-kadang menggunakan barang seperti hasil panen atau hewan ternak yang nilainya disesuaikan dengan jumlah utang”¹⁰⁶

3. Akad utang uang tunai dengan pelunasan barang elektronik pada waktu yang ditentukan

Mengganti nilai utang dengan menggunakan barang dilakukan oleh masyarakat Desa Lampasio juga berupa barang elektronik lainnya dengan nilai yang sepadan dengan jumlah utang yang diberikan atau yang dipinjam. Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama salah satu tokoh agama di Desa Lampasio.

“waktu itu salah satu orang yang berutang uang sebesar 7 juta untuk pembelian bahan bangunan tapi dia tidak bisa melunasi utang yang pernah dia pinjam disalah satu pedagang. Karena tidak bisa bayar, dia tawarkan untuk melunasi pinjaman itu dengan memberikan kulkas dan televisi miliknya”¹⁰⁷

Setelah dilakukan kesepakatan bersama, barang-barang tersebut diterima oleh pemberi pinjaman sebagai pengganti pelunasan utang, dengan nilai yang dianggap sepadan dengan jumlah utang yang masih terhutang. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat cenderung mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan kewajiban utang piutang. Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak bapak Abdullah dalam sebuah wawancara.

“Saya pernah meminjam uang sebesar Rp3.000.000 dengan kesepakatan pelunasan pada bulan Juli 2025. Namun, saat jatuh tempo saya belum memiliki uang tunai untuk membayar. Karena itu, saya menawarkan pelunasan menggunakan barang elektronik milik saya berupa televisi LED berukuran 32 inci yang sudah digunakan sekitar satu tahun lebih. Berdasarkan harga pasar saat itu, televisi tersebut bernilai sekitar

¹⁰⁶ Abdul Gaffar, *Wawancara tentang akad yang dilakukan hanya dengan lisan tanpa tertulis*, pada 3 April 2025

¹⁰⁷ Samsuddin, *wawancara tokoh agama desa lampasio tentang pelunasan utang menggunakan barang*, pada 1 April 2025

Rp2.500.000. Setelah dilakukan musyawarah, pemberi pinjaman menyetujui penerimaan barang tersebut sebagai pelunasan sebagian utang, sementara sisa sebesar Rp500.000 akan saya lunasi dalam bentuk uang tunai pada waktu yang disepakati berikutnya”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lampasio diatas, bentuk praktek akad dalam utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lampasio umumnya dilakukan secara lisan dengan melibatkan secara langsung antara peminjam dengan orang yang memberi pinjaman. Dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang dengan pelunasan barang yang terjadi di Desa Lampasio umumnya dilaksanakan secara sederhana, mengandalkan rasa saling percaya, dan dilakukan melalui kesepakatan lisan tanpa pencatatan tertulis maupun kehadiran saksi. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat akad yang sah, di antaranya adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan nilai barang untuk menghindari ketidakjelasan, serta tidak terdapat tambahan yang menguntungkan pemberi pinjaman yang dapat menyebabkan terjadinya riba. Meskipun demikian, Islam menganjurkan agar akad pinjaman didokumentasikan secara tertulis sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, guna menghindari perselisihan di kemudian hari dan menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

¹⁰⁸ Abdullah, *wawancara tentang pelunasan utang menggunakan barang*, pada 13 Agustus 2025

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar...”¹⁰⁹

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli

1. Akad utang uang tunai dengan pelunasan barang dan waktu yang ditentukan

Ketua pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Tolitoli menyatakan bahwa praktik utang piutang uang dengan pelunasan barang yang terjadi di Desa Lampasio pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip umum akad *qardh*, di mana pinjaman harus dikembalikan dengan nilai yang setara, tanpa adanya tambahan yang menguntungkan pemberi pinjaman (*muqrid*) karena hal tersebut dapat masuk kategori riba.

Beliau menegaskan bahwa perubahan bentuk pelunasan dari uang menjadi barang diperbolehkan jika dilakukan melalui akad baru dengan syarat adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan nilai barang, dan tidak adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*). Pandangan ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018) h. 48

yang membolehkan pelunasan utang dengan barang selama nilainya setara dan disepakati bersama. Selain itu, narasumber menekankan pentingnya pencatatan akad secara tertulis, sesuai anjuran QS. Al-Baqarah ayat 282, untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.¹¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar...¹¹¹

Pelunasan utang piutang dengan menggunakan barang dalam penelitian ini akan diambil berdasarkan sistem hukum *qard* dalam melihat praktik akad yang digunakan oleh Masyarakat Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, dalam akad al-qard (pinjaman) tidak diperbolehkan adanya khiyar majlis, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama para pihak masih berada di tempat akad, maupun khiyar syarat, yaitu hak membatalkan atau melanjutkan akad berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati. Hal ini karena al-qard termasuk akad ghair lazim, yaitu akad yang tidak mengikat secara mutlak sehingga masing-masing pihak dapat membatalkannya kapan saja, menjadikan hak khiyar tidak lagi relevan.

¹¹⁰ Sunaryo, wawancara ketua pimpinan daerah Muhammadiyah kabupaten tolitoli tentang praktik utang piutang uang dengan pelunasan barang, pada 8 Agustus 2025

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018) h. 48

Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa akad al-qard tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu guna menghindari praktik riba al-nasi'ah, yaitu tambahan yang timbul akibat penundaan pelunasan utang. Namun, Imam Malik membolehkan adanya batasan waktu dalam akad al-qard selama kedua belah pihak saling ridha dan sepakat terhadap ketentuan tersebut.¹¹²

Syarat sahnya *al-qard* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqrid*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung.¹¹³ Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.¹¹⁴

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa *qard* dalam sebuah perjanjian utang-piutang sebagaimana yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Lampasio Kabupaten Toli-Toli dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena hal tersebut telah di sepakati dan dapat di ubah pada akad ke dua yang di lakukan jika peminjam tidak mampu melunasi utang dengan uang dan hanya dapat melunasi dengan menggunakan barang.

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan manfaat tambahan bagi *muqrid* (pemberi pinjaman) hukumnya haram jika manfaat tersebut

¹¹² Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Salam, 2017, h. 241

¹¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2011, Juz 5, h. 365.

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 2015, Juz 3, h. 142

dipersyaratkan dalam akad, namun jika tidak dipersyaratkan maka diperbolehkan.¹¹⁵ Hal ini juga berlaku pada hadiah atau bonus yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Seorang *muqtarid* (penerima pinjaman) diharamkan memberikan hadiah kepada *muqrid* jika tujuan pemberian hadiah tersebut adalah untuk menunda pelunasan utang. Demikian pula, pinjaman yang disertai syarat tertentu, seperti *muqrid* hanya mau memberikan pinjaman jika *muqtarid* bersedia menjual rumahnya kepada *muqrid*, termasuk dalam larangan karena mengandung unsur manfaat yang menguntungkan pemberi pinjaman secara sepihak.¹¹⁶

Praktek utang piutang dengan pelunasan barang yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Lampasio Kabupaten Toli-Toli dilakukan berdasarkan akad yang telah di tentukan dengan harga yang seimbang dengan pinjaman awal. Namun selisih harga dalam pelunasan barang pasti ada jika diperhatikan dengan jumlah pasarnya bagi setiap barang yang di jadikan pelunasan dalam utang. Hal tersebut dapat menghadirkan keuntungan bagi salah satu dari kedua belah pihak yang telah melakukan akad.

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam *al-qard* tentang dua macam syarat *qard* yang perlu di perhatikan dalam akad adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan yang disyaratkan dalam pinjaman, baik berupa uang maupun manfaat tertentu, hukumnya haram berdasarkan ijma' (kesepakatan ulama).

¹¹⁵ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010, Juz 7, h. 436

¹¹⁶ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 2012, Juz 5, h. 165

Contohnya, jika seseorang berkata, “Saya meminjamkan uang kepadamu dengan syarat saya boleh menempati rumahmu,” maka ini termasuk syarat yang dilarang. Namun, muncul pertanyaan: bagaimana jika penambahan tersebut bukan karena syarat tertulis atau lisan, melainkan karena kebiasaan (*‘urf*) yang berlaku di masyarakat? Apakah hukumnya sama seperti syarat yang diucapkan?

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat:

- 1) Menurut Malikiyah, sebagian ulama Syafi’iyah, dan sebagian ulama Hanabilah, penambahan karena kebiasaan (*‘urf*) dianggap sama seperti penambahan yang dipersyaratkan. Maka hukumnya tetap tidak boleh.
 - 2) Menurut sebagian ulama Syafi’iyah dan sebagian ulama Hanabilah lainnya, penambahan karena kebiasaan (*‘urf*) tidak dianggap sebagai syarat, sehingga diperbolehkan, bahkan dianggap sebagai *husn al-qada* (membayar utang dengan cara yang lebih baik).¹¹⁷
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa adanya syarat sebelumnya, maka hal tersebut diperbolehkan dan bahkan termasuk dalam kategori pembayaran yang baik (*husn al-qadā’*). Praktik ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad Saw yang menyebutkan bahwa beliau pernah membayar utang dengan jumlah yang lebih banyak dari yang dipinjam tanpa adanya kesepakatan awal mengenai tambahan tersebut¹¹⁸. Penambahan seperti ini tidak termasuk riba selama dilakukan secara sukarela tanpa

¹¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqh dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2015), h 14-16

¹¹⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 2393; Muslim, *Shahih Muslim*, no. 1600.

paksaan atau persyaratan di awal akad¹¹⁹, serta dipandang sebagai bentuk akhlak mulia dalam bermuamalah¹²⁰.

Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah melarang *qardh* sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan *qardh* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab *qardh* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.¹²¹

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang antara lain:

a) Menepati janji

Apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/penerima pembiayaan membayar utang kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, dan Qur'an surah Al Isra ayat 34.

Bunyi masing-masing ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”¹²²

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

¹¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), Juz 5, h. 365–366.

¹²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, 2015), Juz 3, h. 142.

¹²¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h 419.

¹²² Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018) h. 106

Terjemahnya:

“Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”¹²³

b) Menyegerakan pembayaran utang

Berutang merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh setiap orang yang memikunya, sehingga ia wajib berusaha keras untuk melunasi utangnya hingga tuntas. Apabila seseorang berada dalam kondisi kesulitan, maka Islam menganjurkan untuk tetap bersungguh-sungguh dalam membayar utang dan bagi pihak pemberi pinjaman disarankan untuk memberi kelonggaran waktu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yang memerintahkan agar memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar utang hingga ia mampu melunasinya, serta hadits Nabi yang menyatakan bahwa “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang”¹²⁴. Prinsip ini menjadi landasan bahwa melunasi utang tepat waktu adalah bagian dari akhlak mulia dan komitmen moral seorang muslim¹²⁵.

c) Melarang menunda-nunda pembayaran utang

Menunda-nunda pembayaran utang padahal memiliki kemampuan untuk melunasinya merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk kezaliman dan termasuk sifat tercela yang menunjukkan sikap mengingkari janji. Rasulullah Saw

¹²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018) h. 285

¹²⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, no. 1564

¹²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), Juz 5, h. 364; Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram*, no. 878.

bersabda: “*Menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah kezaliman*”¹²⁶. Bahkan, perilaku seperti ini bisa mencerminkan salah satu ciri orang munafik, yaitu apabila berjanji maka ia mengingkari¹²⁷. Oleh karena itu, Islam menekankan agar setiap utang diselesaikan tepat waktu demi menjaga hak orang lain dan menghindari kerugian yang timbul akibat keterlambatan pembayaran.

d) Lapang dada

Bersikap lapang dada (*tasamuh*) dalam membayar utang merupakan salah satu akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sikap ini ditunjukkan dengan membayar utang tepat waktu, tidak mempersulit pihak pemberi pinjaman, serta menghindari penundaan yang tidak perlu. Hal ini merupakan kebalikan dari sifat menahan hak orang lain atau memperlambat pelunasan. Rasulullah Saw bersabda: “*Allah merahmati seseorang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika menagih haknya*” (HR. Bukhari dalam *Shahih Bukhari*)¹²⁸. Dengan demikian, membayar utang dengan lapang dada bukan hanya menunaikan kewajiban, tetapi juga menjadi amal yang mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah.

2. Kesepakatan jumlah pinjaman dengan waktu pelunasan secara lisan saja

Prinsip dasar utang piutang dalam Islam mewajibkan adanya akad yang sah dan saling rida antara pihak yang meminjamkan dan pihak yang meminjam.

¹²⁶ HR. Bukhari, no. 2400; Muslim, no. 1564, dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

¹²⁷ HR. Bukhari, no. 33; Muslim, no. 59, dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

¹²⁸ HR. Bukhari, no. 2076, dalam *Shahih Bukhari*

Selain mengandung tanggung jawab finansial, akad dalam utang piutang mengandung tanggung jawab moral. “Islam mengatur akad ini guna menjamin keterbukaan dan kejujuran dari kedua belah pihak”. Dalam Islam, akad utang piutang tak boleh mengandung unsur riba dan harus dilandasi dengan niat membantu dan memberikan keringanan.¹²⁹

Dilihat dari rukun dan syarat terjadinya utang piutang, diketahui bahwasanya praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli sudah memenuhi rukun dan syarat tersebut, mulai dari adanya kedua belah pihak yaitu *muqrid* dan *muqtarid*, adanya uang atau barang yang dihutangkan serta adanya *ijab* dan *qabul* dalam pelaksanaannya.

Jika dilihat dari sisi pihak yang melakukan akad, syaratnya adalah kedua belah pihak harus merupakan orang yang diperbolehkan melakukan *tasyarruf* (bertindak hukum) atau memiliki *ahliyatul adā'* (kecakapan bertindak) dalam muamalah, seperti sudah baligh dan berakal. Selain itu, akad juga harus dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan¹³⁰.

Selain itu, *ṣighat* dalam transaksi ini telah terpenuhi, yaitu para pihak yang melakukan utang piutang dengan pelunasan barang telah melaksanakan *ijab qabul* dengan tujuan berutang. Kesepakatan mereka dilakukan secara lisan, dan waktu pelaksanaan *ijab qabul* terjadi bersamaan dengan proses utang piutang. Sesuai tata cara *ijab qabul* yang disyariatkan, Islam tidak menetapkan waktu dan

¹²⁹ Azhar Alam, *pakar hukum ekonomi Islam dan industri halal Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)*

¹³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2011, Juz 5, h. 368.

tempat tertentu untuk pelaksanaannya, namun melarang akad dilakukan di tempat ibadah seperti masjid atau pada waktu azan Jumat. Oleh karena itu, akad utang piutang yang dilakukan di luar waktu dan tempat terlarang tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam¹³¹.

Akan tetapi ada hal yang seharusnya menjadi perhatian dalam praktik akad utang piutang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli, yaitu terkait akad yang tidak dituliskan.

Berkaitan dengan pencatatan hutang ini, Allah telah menganjurkan di dalam Alquran Surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar...¹³²

Ayat di atas merupakan suatu perintah bagi orang-orang yang beriman, terutama bagi orang-orang yang melakukan transaksi utang piutang. Secara lebih khusus adalah yang berhutang agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditur tidak memintanya.¹³³

¹³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2011, Juz 4, h. 249.

¹³² Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018) h. 48

¹³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2023), h 563.

Berdasarkan ayat di atas, pihak yang berhutang seharusnya mencatat berapa banyak hutangnya karena sampai kapanpun kewajiban hutang tidak akan gugur sampai ia melunasinya. Jika utang piutang hanya dilakukan secara lisan tanpa dituliskan, dikhawatirkan salah satu pihak ada yang lupa atau khilaf tentang perjanjian hutang yang telah disepakati. Bahkan, hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak, jika salah satu pihak memiliki niat jahat pada pihak lainnya.

Selain adanya anjuran untuk menuliskan hutang, Alquran juga menganjurkan adanya saksi sebagaimana firman Allah SWT:

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Terjemahnya:

Dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya... (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat di atas memberikan saran supaya menghadirkan saksisaksi yang bisa menguatkan hal tertentu dalam kesepakatan suatu perjanjian. Menurut Sayyid Quthb, harus ada dua orang saksi terhadap akad itu “dari saksi-saksi yang kamu ridhai, ridhai disini mengandung dua makna. Pertama, kedua orang saksi itu adil dan diridhai dikalangan masyarakat. Kedua, kedua belah pihak ridhai terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syariat memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi.¹³⁴

Praktik akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli, selain tidak tertulis juga tidak

¹³⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhillalil Qur'an, di Bawah Naungan Alquran* (Jakarta Robbani Press, 2023), h 389.

melibatkan saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya akad tersebut seperti yang dianjurkan dalam Alquran. Namun, Islam juga membenarkan perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan, asalkan kedua belah pihak mempunyai prasangka yang baik bahwa salah satu pihak tidak ada yang mengingkari perjanjian baik *muqrid* maupun *muqtarid*. Hal ini disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّمًا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).¹³⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa jika sebagian dari mereka (orang yang berakad) saling mempercayai maka ia menunaikan amanatnya (hutangnya). Yakni jika sudah saling percaya, meskipun tidak ditulis dan tidak dipersaksikan tidak apa-apa. Hanya saja Allah menekankan supaya orang yang dipercaya itu menjaga amanatnya. Kesepakatan perjanjian yang dilakukan di Desa Lampasio pada umumnya saling mempercayai dan tidak dilaksanakan dengan perjanjian tertulis, karena ini merupakan suatu adat yang kemudian menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam setiap perjanjian utang piutang uang dengan pelunasan barang. Walaupun demikian mereka paham dan mengerti tentang isi dalam perjanjian yang telah disepakati.

¹³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018) h. 49

3. Akad utang uang tunai dengan pelunasan barang elektronik pada waktu yang ditentukan

Dalam Islam, utang piutang (*al-qardh*) adalah akad tolong-menolong yang hukumnya mubah dan bahkan dianjurkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun kezaliman. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.¹³⁶

Perubahan bentuk pelunasan dari uang menjadi barang dibolehkan selama dilandasi kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*), sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan atau kesepakatan suka sama suka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)¹³⁷

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 106

¹³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5 (Lima) Blok Warna dan Terjemahan*, Bandung: Cordoba, 2018, h. 83.

Ulama fiqh juga menjelaskan bahwa penggantian objek pelunasan dengan barang lain dibolehkan jika disepakati kedua pihak dan nilainya jelas, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan atau gharar¹³⁸.

Dalam kasus ini, harga televisi bekas ditentukan berdasarkan nilai pasar pada waktu pelunasan, yaitu Rp2.500.000, untuk menjaga keadilan kedua pihak. Karena nilainya lebih rendah dari jumlah utang, selisih Rp500.000 tetap menjadi kewajiban peminjam hingga dilunasi pada waktu berikutnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha* (hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan) dan hadits Nabi Saw yang menyatakan: *"Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang"* (HR. Bukhari)¹³⁹

praktik pelunasan utang uang tunai dengan barang elektronik dalam kasus ini sah menurut hukum Islam. Pertama, tidak terdapat unsur riba maupun gharar dalam pelaksanaan akad. Kedua, perubahan bentuk pelunasan dilakukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Ketiga, nilai barang pelunasan jelas berdasarkan harga pasar, dan kekurangannya tetap menjadi kewajiban peminjam. Keempat, seluruh proses dilakukan melalui musyawarah tanpa merugikan salah satu pihak, sehingga memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan yang menjadi inti akad muamalah dalam Islam.

¹³⁸ bn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 373.

¹³⁹ *Shahih al-Bukhari*, No. 2393.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk akad utang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Lampasio terdiri dari dua tahap. Pertama, akad utang piutang dilakukan secara lisan dengan kesepakatan jumlah pinjaman dan jangka waktu pelunasan dalam bentuk uang. Praktik ini sah menurut hukum Islam selama ada ijab qabul yang jelas dan kedua belah pihak ridha, meskipun secara syariat dianjurkan untuk mencatatnya sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 guna menghindari perselisihan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar....¹⁴⁰

Kedua, apabila pada saat jatuh tempo peminjam tidak mampu membayar dengan uang, maka dilakukan musyawarah untuk membuat kesepakatan baru, yaitu pelunasan utang dalam bentuk barang seperti hasil pertanian, hewan ternak, atau barang elektronik lainnya. Perubahan bentuk pelunasan ini dibolehkan menurut hukum Islam dengan syarat kedua pihak rela, nilai barang setara dengan jumlah uang yang dipinjam, serta harga barang telah jelas pada saat akad kedua dilakukan sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*). Nilai barang pada saat pelunasan di Desa Lampasio biasanya disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama, meskipun kadang berbeda dengan harga pasar, dan hal ini tetap

¹⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5(Lima) Blok Warna dan Terjemahan* (Penerbit Cordoba,Bandung, 2018) h. 48

dibolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan secara zalim. Seluruh praktik ini berjalan dengan mengedepankan rasa saling percaya dan hubungan sosial yang kuat, sesuai dengan prinsip *al-ridha syarthun fi al-mu'amalat* dan nilai amanah yang diajarkan dalam Islam, meskipun pencatatan tetap dianjurkan untuk menghindari sengketa.

Demikian peneliti menyatakan bahwa utang piutang ini dapat dilakukan sebagai bentuk ibadah manusia yakni tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al quran dan hadits bahwa apabila seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan menurut beberapa ulama utang piutang (*qardh*) diperbolehkan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan ketentuan kewajiban mengembalikan atau melunasinya pada waktu yang telah disepakati tanpa ada unsur tambahan yang dipersyaratkan. Dalam praktik utang piutang uang dengan pelunasan barang di desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli, akad sudah dilakukan sesuai dengan ajaran islam, yang termasuk dalam transaksi jual beli tangguh yang diperbolehkan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli” memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. **Praktek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli**

Praktik perjanjian utang piutang di Desa Lampasio dilakukan secara lisan berdasarkan asas saling percaya antara pihak pemberi dan penerima utang. Meskipun tidak tertulis, perjanjian tersebut tetap mengikat secara sosial dan moral. Objek utama dalam transaksi adalah uang, namun pelunasan sering dilakukan dalam bentuk barang seperti beras, hewan ternak, atau barang elektronik, sesuai dengan nilai utang yang telah disepakati bersama.

Praktik pelunasan barang ini menjadi alternatif ketika pihak peminjam mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar secara tunai. Meskipun demikian, sistem ini tetap memiliki risiko, terutama terkait kesetaraan nilai barang dengan jumlah utang. Walaupun demikian, mekanisme ini terbukti membantu menjaga hubungan baik dan kepercayaan antarwarga, serta mencerminkan fleksibilitas sosial dalam menyelesaikan kewajiban finansial di tingkat local.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Utang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli

Praktik utang piutang dengan pelunasan barang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-Toli pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana akad dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, meskipun hanya secara lisan dan tanpa pencatatan maupun saksi. Hal ini dibenarkan selama didasari oleh kepercayaan dan tidak mengandung unsur riba. Pelunasan utang menggunakan barang diperbolehkan dalam hukum Islam selama nilai barang tersebut sepadan dan disepakati bersama, tanpa adanya manfaat tambahan yang disyaratkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pencatatan transaksi utang piutang

Masyarakat Desa Lampasio disarankan untuk mulai membiasakan pencatatan tertulis dalam setiap transaksi utang piutang, guna menghindari kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari. Pencatatan ini juga sejalan dengan perintah Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 282.

2. Melibatkan saksi dalam akad

Untuk memperkuat keabsahan perjanjian utang piutang, masyarakat perlu melibatkan saksi dalam proses akad. Kehadiran saksi berfungsi sebagai perlindungan hukum dan sesuai dengan anjuran syariat Islam.

3. Penilaian barang pelunasan

Dalam praktik pelunasan utang dengan barang, perlu adanya kesepakatan yang adil mengenai nilai barang agar sesuai dengan jumlah utang, sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

4. Pemahaman etika berutang

Masyarakat perlu lebih memahami dan mengamalkan etika dalam berutang, seperti menepati janji, tidak menunda pelunasan tanpa alasan, serta bersikap lapang dada. Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik antarsesama dan mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermuamalah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Zakki. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2022.
- Abdullah bin Muhammad At-Thaiyyar dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*.
- Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Salam, 2017
- Abu Sura'i Abdul Hadi. *Bunga Bank dalam Islam*. Penterjemah M. Thalib.
- Adiwarman A. Karim. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqh dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Azhar Basyir. *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Pn. Fakultas Hukum Universitas Islam, 2020.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*.
- Ahmad Nuril Aziz. *Ushul Fiqh Kontemporer: Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Azzam, 2020.
- Al-Hafizh Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri. *Ringkasan Shahih Muslim*. Terj. Syindqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni, 2019.
- Al-Kasani. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Al-Mu'jam al-Wasīf. Kairo: *Maktabah al-Shurūq al-Dawliyyah*, 2004.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Amelia Rahmania. *Etika Dalam Berutang*, 2024.

Amirullah Moh. *“Akad Utang Piutang Dengan Pelunasan Barang di Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Ditinjau dari Hukum Perdata dan Fiqih Muamalah”*. Skripsi, 2019.

Atika Febriani. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Pembayaran Utang Bibit Sawit Setelah Panen Studi di Desa Kutowinangun Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi. Lampung: Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Azhar Alam. *Pakar Hukum Ekonomi Islam dan Industri Halal Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)*.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Ijma'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses 8 Agustus 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ijma>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Qiyas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses 8 Agustus 2025, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/qiyas>

Baiq Hayani. *“Hutang-Piutang Uang Dengan Pembayaran Tambahan Menggunakan Padi Dalam Perspektif Hukum Islam.”* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.8, No.2, 2016.

Choirul Saleh dkk. *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur*. Malang: UB Press, 2019.

Departemen Agama RI. *Al-Quran Hafalan Tahfiz Metode 5 (Lima) Blok Warna dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Cordoba, 2018.

Dede Adriyana. *“Konsep Hutang Dalam Syariat Islam.”* Jurnal Al-Fatih Global Mulia, Vol.2, No.2, 2020.

Dewi Murni. *Fiqh Muamalah*. Diakses dari <https://quranindo.com> pada 22 Oktober 2024.

Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Kencana, 2020.

Handayani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Ibn Majah Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. Sunan Ibn Majah. Juz II. Yordan: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa al-Tauzi’.

Ibnu ‘Abidin. *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2012.

Irfan Syauqi Beik. “Adakah Unsur Riba dalam Pinjaman Saya?” Ilmu Ekonomi FPM IPB. Diakses melalui Republika.com, 26 November 2024.

Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*.

Jannah. *Metodologi Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2018.

Kamal bin Hashim Kamali. *Hukum Syariah: Sebuah Pengantar*. Oxford: Oneworld Publications, 2017.

Kamal bin Hashim Kamali. *Prinsip-Prinsip Yurisprudensi Islam*. Cambridge: Islamic, 2019.

Kyai Adib Bisri Mustofa. *Shahih Muslim Muslim*. Semarang: As-Syifa, 1993.

dokumentasi, *formulir isian pendataan indeks desa tahun 2025* (profil desa lampasio, 2025)

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2023.

Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.

Muhammad Amin Suma. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Muhammad Fajar Ramadhan. “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanayya, Kabupaten Takalar.” Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, UIN Alauddin Makassar, 2021.

Munawir, Ahmad Warson. *al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*.

Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2023.

Rahman. *Filsafat Hukum Islam: Maqashid Syariah dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2023.

Rof'ah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktek Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.12, No.2, 2021.

Roni Azhari. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu Studi Kasus Warung Sembako di Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung." Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Sakka Pati Ahmad Miru. *Hukum Perikatan*. Cet. 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhillalil Qur'an, di Bawah Naungan Alquran*. Jakarta: Robbani Press, 2023.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath, 2015.

Segaf Hasan Baharun. *Fikih Muamalah*, 2019.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*.

Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. *Tafsir Al-Jailani*. Tangerang: Salima Publika & Markaz Al-Jailani, 2019.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Cet. 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2017.

Yazis bin Abdul Qodir Jawwas. *Ruh Seorang Mukmin Tergantung Pada Utangnya Hingga Dilunasi*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2014.

Yuswalina. “*Hutang-Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*.” 2016.

Yusuf As-Sabatin. *Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*. Bogor: Al Azhar Press, 2016.



LAMPIRAN LAMPIRAN

A. Lampiran Hasil Wawancara

No	Informan	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bapak Astar	Berapa jumlah uang yang Anda pinjam dan kepada siapa?	Saya meminjam uang sebesar Rp700.000 dari Bapak Sumardin.
		Apa bentuk pelunasan yang disepakati?	Pelunasan disepakati dalam bentuk beras sebanyak 50 kg.
		Kapan waktu jatuh tempo pelunasan tersebut dan Apa yang akan Anda lakukan jika pada waktu jatuh tempo tidak memiliki beras?	Bulan Agustus 2025 dan Saya berencana melunasi dengan uang tunai sesuai harga beras saat itu atau meminta perpanjangan waktu hingga panen berikutnya.
2.	Bapak Abdul Kadir	Apakah Anda pernah menyaksikan praktik pelunasan utang di desa ini?	Ya, saya pernah menyaksikan.
		Berapa jumlah pinjaman dan kapan jatuh temponya?	Jumlah pinjaman sebesar Rp10.000.000, dengan jatuh tempo pada bulan September 2024.
		Bagaimana cara peminjam melunasi utang jika tidak bisa membayar sesuai perjanjian dan Barang apa yang digunakan sebagai pelunasan?	Ia menawarkan pelunasan dengan memberikan hewan ternak miliknya berupa Seekor sapi.
3.	Ibu Jumriah	Bagaimana biasanya perjanjian pinjaman dilakukan di desa ini?	Perjanjian pinjaman biasanya dilakukan secara lisan.
		Apakah perjanjian dilakukan secara tertulis atau lisan?	Hanya secara lisan antara peminjam dengan pemberi pinjaman.
		Bisa berikan contoh jumlah pinjaman, waktu pelunasan dan Berapa lama jangka waktu pelunasan yang disepakati?	Misalnya, pinjaman sebesar Rp2.000.000 waktu pelunasannya selama enam bulan, dari Januari hingga Juli 2025.

		Apakah ada pencatatan tertulis dalam perjanjian tersebut?	Tidak ada pencatatan tertulis hanya didasarkan pada rasa saling percaya.
4.	Bapak Abdul Gaffar	Bagaimana biasanya perjanjian pinjaman dilakukan di desa ini?	Biasanya dilakukan secara lisan saja.
		Mengapa perjanjian dilakukan secara lisan?	Karena kami sudah saling kenal dan saling percaya.
		Apa saja yang biasanya disepakati dalam perjanjian pinjaman ini dan Bisa berikan contoh jumlah pinjaman dan waktu pelunasannya?	Hanya jumlah pinjaman dan waktu pelunasan Misalnya, pinjaman sebesar Rp1.500.000 dengan pelunasan pada bulan Desember 2025.
5.	Bapak Samsuddin	Berapa jumlah pinjaman, tujuannya, dan apakah dapat dilunasi sesuai kesepakatan?	Pinjaman sebesar Rp7.000.000 untuk pembelian bahan bangunan, namun tidak dapat dilunasi sesuai kesepakatan awal.
		Bagaimana cara pelunasan dilakukan jika tidak mampu membayar dengan uang tunai?	Peminjam menawarkan pelunasan dengan barang miliknya
		Barang apa yang diberikan dan apakah disepakati oleh pemberi pinjaman?	Kulkas dan televisi, dan disepakati oleh pemberi pinjaman.
6.	Bapak Abdullah	Berapa jumlah pinjaman, waktu pelunasan, dan apakah dapat dilunasi tepat waktu?	Pinjaman sebesar Rp3.000.000 dengan pelunasan pada Juli 2025, namun saat jatuh tempo belum memiliki uang tunai.
		Bagaimana cara pelunasan dilakukan jika tidak memiliki uang tunai?	Menawarkan pelunasan dengan televisi LED 32 inci yang telah digunakan sekitar satu tahun, bernilai Rp2.500.000.
		Apakah pelunasan tersebut diterima dan bagaimana sisa utang diselesaikan?	Diterima sebagai pelunasan sebagian, dan sisa Rp500.000 akan dilunasi dengan uang tunai pada waktu berikutnya yang disepakati.

B. Lampiran Foto Foto Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Astar tentang pelunasan utang menggunakan barang pada tanggal 2 Mei 2025



Wawancara dengan bapak Abdul Kadir tentang pelunasan utang menggunakan barang pada tanggal 25 April 2025



Wawancara dengan Ibu Hj. Jumriah tentang akad yang dilakukan hanya dengan lisan tanpa tertulis pada tanggal 20 Maret 2025



Wawancara dengan Bapak Abdul Gaffar tentang akad yang dilakukan hanya dengan lisan tanpa tertulis pada tanggal 3 April 2025



Wawancara dengan Bapak Samsuddin tentang pelunasan utang menggunakan barang pada tanggal 1 April 2025



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Abd Rahim

Nim : 105261102721

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9%	10 %
2	Bab 2	17%	25 %
3	Bab 3	2%	10 %
4	Bab 4	9%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.


Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Agustus 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurshah, S.Hum.,M.L.P
NBM. 964 591



Bab II ABD RAHIM 105261102721

ORIGINALITY REPORT

17%
SIMILARITY INDEX

17%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	7%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	2%
4	jurnalglobalmulia.or.id Internet Source	2%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes


Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

< 2%



Bab III ABD RAHIM 105261102721

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	4%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id	2%
	Internet Source	

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



Bab IV ABD RAHIM 105261102721

ORIGINALITY REPORT

9%	7%	2%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to UIN Batusangkar Student Paper	2%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes ☐ Off
Exclude bibliography ☐ Off

Exclude matches ☐ Off



Bab V ABD RAHIM 105261102721

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	3%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

~ 2%

Exclude bibliography

Off

